

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Arditia (2012) Otonomi daerah adalah kewenangan dan kewajiban setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008. Semenjak sistem otonomi daerah diberlakukan, Otonomi Daerah menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan salah satunya pengelolaan terhadap pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah tersebut disalurkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sumber pendapatan asli daerah terdiri atas:

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Sukabumi merupakan sebuah kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat yang luas wilayah terkecil di Jawa Barat. Jika dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi masih relatif kecil yaitu berada dibawah 20% setiap tahunnya. Salah satu

pendapatan yang cukup menonjol bagi daerah kota Sukabumi adalah Penerimaan Pajak Daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, daerah kota Sukabumi mengelola 9 jenis Pajak Daerah, yaitu:

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan jalan,
6. Pajak Parkir,
7. Pajak Air Tanah,
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2),
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dari 9 jenis pajak tersebut, dapat diketahui besarnya kontribusi dari masing-masing Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan.

Karena semakin luasnya pembahasan mengenai pajak daerah, maka banyak peneliti yang mengadakan penelitian. Berikut ini merupakan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang Pajak Daerah dengan berbagai jenisnya:

1. **Fadhilah dan Sari (2012)** yang berjudul “Analisis Potensi Penerimaan, Efektifitas dan *Tax efford* pajak Penerangan Jalan serta Pengaruh Pajak Penerangan Jalan

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)”, menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara Potensi, Efektifitas dan *Tax Efford* pajak penerangan jalan terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

2. **Arditia (2012)** yang berjudul “Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Daerah Asli Kota Surabaya” menyatakan bahwa Kontribusi untuk masing-masing pos pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya berada dalam kategori sangat kurang sampai dengan kurang, dengan kata lain bahwa kontribusi masing-masing pajak daerah berkisar antara lebih dari 1% sampai dengan di atas 20 % terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan efektifitas untuk masing-masing pos pajak daerah Kota Surabaya masuk dalam kategori pajak yang kurang efektif (yang berkisar lebih dari 60% sampai dengan 80%), cukup efektif (yang berkisar lebih dari 80% sampai dengan 90%), efektif (yang berkisar lebih dari 90% sampai dengan 100%), dan yang sangat efektif (yang berkisar lebih dari 100%).
3. **Walakandou (2012)** “Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado” menyatakan bahwa Pajak Hotel memberikan kontribusi yang cukup besar kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Manado yaitu pada tahun 2007 sebesar 5,60%, tahun 2008 sebesar 5,38%, tahun 2009 sebesar 7,63%, tahun 2010 sebesar 8,11%, dan tahun 2011 sebesar 7,71%.

4. **Yan Yan dkk** yang berjudul “Analisis Peranan dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi” menyatakan bahwa Pajak Reklame memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi dilihat dari hasil analisis persamaan regresi yaitu sebesar 40,41% dan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2007-2011 rata-rata sebesar 6,52%.
5. **Rahayuningsih (2009)** yang berjudul “Analisis Efektifitas Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyuwangi” menyatakan bahwa Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan, Laju pertumbuhan Pajak Reklame mengalami peningkatan, kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah mengalami penurunan sehingga Efektifitas Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikatakan tidak efektif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk melakukan analisa mengenai pajak restoran dengan judul “**Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi Periode Tahun 2010-2013.**”

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya pembahasan latar belakang di atas maka, perumusan masalah untuk penelitian ini yaitu:

Bagaimana Efektivitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi dari periode 2010 sampai periode 2013?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan informasi-informasi yang telah disampaikan sebelumnya, maka maksud dari penelitian ini adalah

Untuk mengumpulkan informasi dan data-data mengenai pajak restoran dalam menganalisis besarnya Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Sukabumi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

Untuk mengetahui analisis efektivitas besarnya Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Sukabumi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat berguna bagi semua pihak. Kegunaan dari penelitian tersebut adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan upaya dalam rangka meningkatkan Perekonomian Daerah yang bersumber dari Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Akademis:

- a. Sebagai sumber pengetahuan untuk lebih memahami tentang perpajakan,
- b. Sebagai referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya.